



P U T U S A N

Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sepatu, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Belibis (Toko Sartika), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo RT.25 RW., Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 12 Maret 2014 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 13 Mei 1994, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 76/24/V/1994 SERI KB, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Mei 1994;

2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Minggu di Garut Jawa Barat dan selanjutnya tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;

3 Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Amr laki-laki umur 18 tahun
2. Ah laki-laki umur 12 tahun
3. Fik laki-laki umur 7 tahun

Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;

4 Bahwa, sejak 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon mempunyai sikap tidak jujur masalah keuangan seperti Termohon membangun rumah di Bandung tanpa sepegetahun Pemohon dan Pemohon mengetahui setelah Pemohon pulang ke Garut dan diberitahukan oleh Mertua Pemohon bahwa Termohon membangun rumah di Bandung senilai 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

5 Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 6 Maret 2014, terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta modal agar membuka usaha baru, namun Pemohon menyatakan bahwa kalau begitu tutup saja kios baru buka lagi yang baru, namun Termohon tidak mau, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, namun setelah mediasi dan sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 dengan Mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang selanjutnya Pemohon setelah melaksanakan mediasi tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara sidang perkara nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 20 Maret 2014 dan berita acara relaas panggilan perkara nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 17 April 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon setelah mediasi tidak pernah datang lagi dan tidak mengutus wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh H. Muammar, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H dan Mulyadi, SH.I, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon, diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Muammar, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Baida Makasar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)